



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH
TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS
1952 DAN 1953

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi)
dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953
ditetapkan seperti berikut:

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.